

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI P1  
UNIVERSITAS IVET

## **SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGAWAS PENGELASAN (*WELDING SUPERVISOR*)**

Skema sertifikasi Okupasi Pengawas pengelasan (*Welding Supervisor*) adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP P1 Universitas Ivet untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja bagi lulusan Teknik Bangunan dan Permesinan Kapal. Kemasan yang digunakan mengacu pada SKKNI Nomor 98 Tahun 2018, tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori industri pengolahan golongan pokok industri logam dasar bidang jasa pembuatan barang-barang dari logam subbidang pengelasan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia Bidang Jasa Pembuatan Barang-barang dari Logam Sub Bidang Pengelasan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Univeraitas Ivet dan memastikan kompetensi peserta pelatihan pada Jabatan/Pekerjaan Pengawas Pengelasan / *Welding Supervisor* (Skema sertifikasi Okupasi Pengawas pengelasan (*Welding Supervisor*)).



# SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENGAWAS PENGELASAN (*WELDING SUPERVISOR*)

Disahkan tanggal: 11 Januari 2022

Oleh :

  
Ratna Dwi Kurniawan, ST.MT  
Ketua Komite Skema



Dhega Febiharsa, S.ST., M.Pd.  
Direktur LSP

Nomor Dokumen : SS/OK-VED/LSP-UNI/III/2020

Nomor Salinan :

Status Distribusi :

Terkendali  
 Tidak terkendali

## 1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pengalaman kerja, diklat dan sebagainya, serta memenuhi peraturan perundangan lainnya misal Permenristekdikti, Nomor 59 Tahun 2018: tentang ijasah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi dan penulisan gelar,
- 1.2. Skema sertifikasi ini dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompetensi di sektor konstruksi khususnya industri maritim di instansi negeri maupun swasta, yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang khususnya pekerjaan yang berkaitan dengan pengelasan. pengelasan merupakan kegiatan paling banyak dilaksanakan di industri kapal terutama dalam bangunan baru dan reaprasi kapal baja. Dalam bangunan baru hampir 80% pekerjaan adalah pengelasan, sehingga butuh tenaga kerja dengan kedudukan sebagai pengawas pengelasan/ welding supervisor yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pengawas pengelasan.
- 1.3. Dalam undang-undang ketenagakerjaan sertifikat menjadi salah satu syarat bagi para calon tenaga kerja untuk mencari kerja. Serta meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di bidang konstruksi dan kemaritiman Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik di lingkungan Universitas Ivet

## 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di lingkungan industry perkapalan, migas, konstruksi dan industri logam.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan / pekerjaan pengawas pengelasan/ *Welding supervisor*

## 3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan/ pekerjaan pengawas pengelasan /welding supervisor
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP P1 Universitas Ivet dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

## 4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi

- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018: tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi dan penulisan gelar,
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018, tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori industri pengolahan golongan pokok industri logam dasar bidang jasa pembuatan barang-barang dari logam subbidang pengelasan
- 4.7. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia Bidang Jasa Pembuatan Barang-barang dari logam sub bidang pengelasan
- 4.8. Kepmenaker RI no: 27 Tahun 2021 tentang perubahan atas Kepmenaker no: 98 th 2018 tentang penetapan standart kompetensi kerja nasional Indonesia kategori industri pengolahan golongan pokok industry logam dasar bidang jasa pembuatan barang barang dari logam sub bidang pengelasan

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Skema : ~~KKN/~~ Okupasi/ Klaster

5.2 Nama Skema : Pengawas Pengelasan (*Welding Supervisor*)

### Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
<b>KOMPETENSI INTI</b>		
1	C.25LAS01.001.1	Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2	C.25LAS01.002.1	Melakukan Peran serta (Contribute) pada Sistem Mutu
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>		
3	C.25LAS01.011.01	Melaksanakan Pembuatan Welding Map
4	C.25LAS01.013.01	Membuat detail gambar kerja
5	C.25LAS01.017.01	Menginterpretasikan proses, peralatan, dan produk
6	C.25LAS01.018.01	Mereview material induk dan bahan tambah berdasarkan <i>Welding Procedure Specification (WPS)</i> sesuai prosedur
7	C.25LAS01.019.01	Menginterpretasikan desain dan konstruksi perakitan sambungan las berdasarkan <i>General Assembly (GA)</i> sesuai prosedur
8	C.25LAS01.020.01	Melakukan penjaminan mutu proses pengelasan
9	C.25LAS01.022.01	Mengidentifikasi <i>Welding Procedure Specification (WPS)</i>
10	C.25LAS01.031.01	Melakukan inspeksi visual pengelasan
11	JIP.WS02.001.01	Melakukan review dokumen kerja yang berhubungan dengan supervisi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
<b>KOMPETENSI INTI</b>		
12	JIP.WS02.002.01	Melakukan asesmen terhadap alat bantu kerja, mesin, bahan penanganan <i>Welding Consumable</i>
13	JIP.WS02.003.01	Melakukan koordinasi proses fabrikasi pengelasan
14	JIP.WS02.005.01	Melakukan supervisi proses pengelasan pada proses prafabrikasi dan fabrikasi
15	JIP.WS02.006.01	Melakukan supervisi proses perakitan produk lasan
16	JIP.WS02.007.01	Melakukan pengontrolan proses fabrikasi pengelasan
17	JIP.WS02.009.01	Melakukan supervisi proses reparasi hasil las
18	JIP.WS02.010.01	Membuat laporan supervisi

## 6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Memiliki KTP dan/atau KTM
- 6.2. Telah mengikuti dan lulus mata kuliah:
  - Teknologi pengelasan, dan
  - Praktek Pengelasan, dan atau
  - Praktek kerja lapangan/ praktek industri

## 7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.3. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

## 8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Biaya sertifikasi mencakupi biaya asesmen, surveilen, Tempat Uji Kompetensi (TUK) administrasi dan penerbitan sertifikat kompetensi dengan total biaya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

- 8.2. Biaya tersebut belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi apabila uji dilakukan di luar domisili LSP P1 Universitas Ivet

## **9. Proses Sertifikasi**

### **9.1 Proses Pendaftaran**

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen pengawas pengelasan yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretariat LSP P1 Universitas Ivet
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - a. Copy KTP
  - b. Pas foto terbaru 3x4 background merah sebanyak 2 lembar
  - c. Copy transkrip nilai lulus mata kuliah prasyarat.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP P1 Universitas Ivet menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

### **9.2. Proses Asesmen**

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi pengawas pengelasan direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP P1 Universitas Ivet menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

### **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi pengawas pengelasan dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP.
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian pada pengawas pengelasan diverifikasi dan atau dikalibrasi.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.6. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

### **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP P1 Universitas Ivet membentuk Tim Teknis Pengambil Keputusan Sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan uji kompetensi skema sertifikasi pengawas pengelasan
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP P1 Universitas Ivet berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Personil LSP P1 Universitas Ivet yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

- 9.4.5. LSP P1 Universitas Ivet melakukan rapat pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk penerbitan SK Penetapan Hasil Sertifikasi dan kemudian diterbitkan Sertifikat untuk yang kompeten.
- 9.4.6. LSP P1 Universitas Ivet menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
  - 9.5.1.1 Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
  - 9.5.1.2 Melanggar ketentuan disiplin peserta didik.
  - 9.5.1.3 Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
  - 9.5.1.4 Mencemarkan nama baik LSP.
- 9.5.2. LSP P1 Universitas Ivet Akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

### **9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat**

LSP P1 Universitas Ivet tidak melakukan surveilan terhadap pemegang sertifikat.

### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

LSP P1 Universitas Ivet tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan.

### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat pengawas pengelasan harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan.
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP P1 Universitas Ivet dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP P1 Universitas Ivet dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP P1 Universitas Ivet setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP P1 Universitas Ivet yang menerbitkannya.



**9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP P1 Universitas Ivet memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. LSP P1 Universitas Ivet menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.3. LSP P1 Universitas Ivet membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.4. LSP P1 Universitas Ivet menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.5. Proses banding dilakukan oleh LSP P1 Universitas Ivet selambat – lambat nya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP P1 Universitas Ivet
- 9.9.6. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak